



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.5/kep-910/Disdik/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU SMK IT BINA INSANI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK IT Bina Insani 25/YBIC-SMKITBI/2014
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **SMK IT BINA INSANI** yang beralamat di Jalan Raya Bojonggenteng KM. 5 Kampung Parabon Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 membuka dan mengembangkan :
Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI
Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN
c. bahwa SMK IT BINA INSANI telah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf "b" diatas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan pemberian izin dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan :
1. Profil SMK IT BINA INSANI;
 2. Kinerja SMK IT BINA INSANI;
 3. Prasarana dan sarana yang dimiliki SMK IT BINA INSANI untuk pengembangan Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian dimaksud.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada **SMK IT BINA INSANI** yang beralamat di Jalan Raya Bojonggenteng KM. 5 Kampung Parabon Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada tahun pelajaran 2015/2016 untuk mengembangkan :
- Bidang Studi Keahlian** : **BISNIS DAN MANAJEMEN**
Program Studi Keahlian : **ADMINISTRASI**
Kompetensi Keahlian : **ADMINISTRASI PERKANTORAN**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada pasal **PERTAMA** keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 2A Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
email : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421/715 /DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA IHSAN CENDEKIA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Bina Ihsan Cendekia nomor 07/YBIC-BIN/I-2012 tanggal 06 Desember 2012
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN BINA IHSAN CENDEKIA** yang beralamat di **Kp. Cilubang, Rt. 021 Rw. 001 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :
Bidang Studi Keahlian : PARIWISATA
Program Studi Keahlian : TATA BUSANA
Kompetensi Keahlian : BUSANA BUTIK
Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2013/2014**;
 - Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN BINA IHSAN CENDEKIA** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :
Bidang Studi Keahlian : PARIWISATA
Program Studi Keahlian : TATA BUSANA
Kompetensi Keahlian : BUSANA BUTIK
Dengan nama **SMK IT BINA INSANI di Kampung Parabon Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** pada tahun pelajaran **2013/2014**.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Bojonggenteng Nomor : 421/178/kesos/2013
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Bojonggenteng Nomor : 800/018/UPTD/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN POERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA IHSAN CENDEKIA UNTUK MEDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :**
Bidang Studi Keahlian : PARIWISATA
Program Studi Keahlian : TATA BUSANA
Kompetensi Keahlian : BUSANA BUTIK
DI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2013/2014

- PERTAMA : Memberikan ijin kepada **YAYASAN BINA IHSAN CENDEKIA** yang beralamat **Kp. Cilubang, Rt. 021 Rw. 001 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :
Bidang Studi Keahlian : PARIWISATA
Program Studi Keahlian : TATA BUSANA
Kompetensi Keahlian : BUSANA BUTIK

dengan nama **SMK IT BINA INSANI** yang beralamat **di Kampung Parabon Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat** pada tahun pelajaran **2013/2014;**

- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkat di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Oktober 2013

an BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi, /



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggenteng;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.